

Rekonstruksi Kode Etik Notaris: Menjawab Dilema Publikasi dan Promosi Jabatan di Era Digital

Reconstructing the Notary Code of Ethics: Addressing the Dilemma of Publication and Promotion in the Digital Era

Sari Dewi Adhistya Wandayani, Emmy Latifah, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

saridewiadhistya@student.uns.ac.id

Abstract

This study analyzes the normative weaknesses of Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics, which prohibits notaries from engaging in publication or promotion activities but remains ambiguous and unresponsive to the dynamics of the digital era. The ambiguity of this provision creates legal uncertainty and challenges the adaptation of notarial practices to the development of digital communication technologies. Using a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the relationship between ethical restrictions and the growing need for transparency and public access to legal information. The findings reveal that the lack of clear distinctions between publication and promotion results in inconsistent enforcement and restricts notaries' ability to educate the public. The study's novelty lies in its proposal to reconstruct Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics by incorporating explicit exceptions that allow notaries to use digital media for non-commercial educational purposes, thereby harmonizing professional integrity with technological advancement. The reconstruction is expected to strengthen legal certainty, support the proportional exercise of ethical rules, and enhance the accessibility of notarial services in the digital era.

Keywords: Code of Ethics; Digital; Promotion; Reconstruction

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kelemahan normatif Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang melarang notaris melakukan publikasi atau promosi jabatan, namun masih bersifat ambigu dan belum adaptif terhadap dinamika era digital. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kemampuan notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah hubungan antara pembatasan etis dan kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang tegas antara publikasi dan promosi mengakibatkan inkonsistensi penerapan sanksi serta membatasi peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan rekonstruksi Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris dengan menambahkan klausul eksplisit yang memperbolehkan notaris memanfaatkan media digital untuk tujuan edukatif non-komersial, sehingga tercipta keseimbangan antara integritas profesi dan kemajuan teknologi. Rekonstruksi ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, mendorong penerapan prinsip proporsionalitas dalam etika profesi, serta meningkatkan aksesibilitas layanan kenotariatan di era digital.

Kata kunci: Digital; Kode Etik; Promosi; Rekonstruksi

1. PENDAHULUAN

Kode Etik Notaris mengambil peranan penting bagi notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Regulasi dalam kode etik tidak hanya sebagai pedoman perilaku semata, melainkan juga perangkat moral yang menjaga dan melindungi integritas notaris sebagai pejabat umum.¹ Namun, Kode Etik Notaris juga kerap menimbulkan tantangan baru dalam implementasinya, khususnya mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan. Praktikanya, masih ada beberapa notaris yang melakukan pelanggaran tersebut.²

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan atributif oleh negara melalui undang-undang yaitu UUJN.³ Kewenangan atributif secara langsung melekat pada profesi jabatan notaris yang tidak diberikan kepada lembaga yang lain, dalam hal ini, notaris memposisikan dirinya sebagai perwakilan dari negara yang langsung melekat sejak notaris tersebut dilantik.⁴ Selaras dengan kewenangan tersebut, notaris dituntut bersikap *independen*, artinya notaris tidak diperkenankan untuk bergantung pada instansi atau lembaga manapun dan memiliki hak untuk menolak atas hal-hal yang dapat diindikasikan adanya keberpihakan sebagai pejabat umum.

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, notaris mendapatkan kemudahan dan peluang yang lebih luas atas adanya perkembangan tersebut. Transformasi digital mendorong perubahan yang bersifat fundamental yang menjadi dasar bagi tata kelola pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat secara umum. Beberapa pelayanan hukum juga sudah mulai beralih dari luring (*offline*) ke daring (*online*). Hal tersebut tampak pada proses pendaftaran akta pendirian *Commanditaire Venootschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT) dan Firma yang dapat dilakukan secara *online* melalui *website* resmi milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.⁵

Demi menjaga eksistensinya, notaris dituntut untuk beradaptasi dengan adanya transformasi digital tersebut. Utamanya dalam hal peran notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan selaras dengan dinamika masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Keberadaan media sosial salah satunya,

¹ Rifdah Oktavia Wibowo dan Aminah Aminah, "Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2143–50, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>.

² Wahyu Hidayat dan Anas Lutfi, "Implementasi Kode Etik Notaris di Wilayah Tangerang Selatan," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.974>.

³ Kurniadi, "Kompetensi Notaris Pengganti dalam Menggantikan Notaris yang Cuti sebagai Pejabat Negara," *Unes Law Review* 6, No. 2 (11 Desember 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁴ Safnul Doddy dkk, "Analisis terhadap Etika Profesi Hukum Notaris dalam Menjalankan Tugasnya sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Law Journal* 2, No. 2 (Juni 2024), <https://doi.org/10.32734/alj.v2i2.16537>.

⁵ Suryahartati, Windarto, dan Lestari, "Tradisi Hukum dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E- Notary pada Sengketa Perdata," *Jurnal Litigasi* 26, No. 1 (April 2025):409-447, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193>.

tidak hanya dapat menghubungkan orang dalam kondisi yang berjauhan, namun juga memiliki jangkauan yang tidak mengenal batas ruang sehingga dapat menghubungkan siapapun.⁶ Beragamnya fasilitas yang ditawarkan oleh aplikasi digital mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara cepat dan terkoneksi.

Kehidupan dan keseharian notaris juga terlepas dari proses adaptasi dengan transformasi digital tersebut. Banyak notaris juga turut menggunakan media sosial untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini tentunya dapat membawa perubahan ke arah positif maupun negatif. Perubahan positif terjadi apabila penggunaan media sosial tersebut masih berada dalam koridor UUJN dan Kode Etik Notaris. Sebaliknya, perubahan negatif terjadi apabila notaris tersebut menggunakan media sosial secara berlawanan dengan ketentuan yang ada di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.⁷

Faktanya, pemanfaatan media sosial oleh sejumlah notaris tidak selalu sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Aktivitas notaris melalui akun media sosial pribadi berpotensi menimbulkan aktivitas yang masuk kategori sebagai publikasi atau promosi jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip independensi dan netralitas jabatan notaris. Indikasi pelanggaran etika tersebut dapat terlihat antara lain dari pencantuman identitas serta jabatan sebagai notaris dalam foto atau video yang diunggah ke media sosial pribadi.⁸ Fenomena ini dapat ditemukan, misalnya, pada beberapa notaris yang memiliki akun media sosial seperti *Instagram*, *TikTok* dan *Facebook* dan lain sebagainya dengan mencantumkan nama dan jabatan pada profil akun. Secara eksplisit menunjukkan status keprofesian mereka kepada publik atau pengikut akun tersebut bahwasanya mereka merupakan seorang notaris.

Salah satu contoh nyata dari adanya tindakan dari notaris yang mengarah pada tindakan publikasi atau promosi jabatan terlihat dari akun *TikTok* pribadi miliknya. Melalui unggahan video pada media sosial tersebut, notaris yang bersangkutan mendokumentasikan sejumlah akta milik klien di kantornya serta kerap menampilkan identitas dan lokasi kantor tempatnya bertugas. Praktik demikian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk publikasi atau promosi jabatan karena secara eksplisit mencantumkan identitas dan jabatannya sebagai notaris secara lengkap dan nyata. Selain itu, tindakan notaris mempublikasikan akta dari kliennya juga melanggar ketentuan dalam UUJN Pasal 16 Ayat (1) huruf f, yang menyebutkan bahwa: “*merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain*”.⁹

⁶ Dwitriani dan Santoso, “Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Etika Profesionalisme Notaris.” *Unes Law Review* 6, No. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁷ Ferryanto, Tan, dan Sudirman, “Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Hukum dan Ahwl Al-Syakhshiyah* 7, No. 2 (2024): 808-2303, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.135>.

⁹ TikTok user @namapengguna, *Dokumentasi Akta dan Identitas Kantor Notaris*, TikTok, 10 September 2025, video, <https://vt.tiktok.com/ZSDmm4kvG/>, diakses 19 September 2025.

Selain itu, notaris yang bersangkutan juga kerap melakukan publikasi atas aktivitas kesehariannya dengan menampilkan berbagai kegiatan perkantoran maupun pekerjaan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Praktik semacam ini menimbulkan persoalan bagi publik, khususnya bagi kalangan yang menjunjung tinggi prinsip integritas jabatan notaris yang pada dasarnya dilarang untuk melakukan promosi jabatan serta diwajibkan menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta dan kepentingan klien sebagai wujud tanggung jawab profesional dan perlindungan terhadap informasi yang bersifat privat.¹⁰

Terkait persoalan Kode Etik Notaris tentang publikasi atau promosi jabatan, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Andriani, mengidentifikasi bahwa terkait isu Kode Etik Notaris mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan, terdapat penelitian relevan yang dilakukan oleh Andriani. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris masih berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran oleh notaris. Kelebihan penelitian ini adalah keberhasilannya dalam mengidentifikasi ketidakpastian norma dengan membedakan secara jelas bentuk publikasi maupun promosi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, kelemahan penelitian ini terletak pada tidak dilaksanakannya analisis yang komprehensif terhadap alternatif penyelesaian atas kelemahan norma, diikuti dengan lemahnya ketegasan Dewan Kehormatan Notaris yang berimplikasi pada timbulnya multitafsir dalam penafsiran Kode Etik Notaris, serta terbatasnya penerapan prinsip objektivitas dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris.¹¹

Penelitian lain dilakukan oleh Chandra, menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai lembaga pengawas belum menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan optimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Kelebihan penelitian ini terletak pada relevansi topik yang diangkat, yakni mengenai mekanisme pengawasan terhadap perilaku notaris, yang saat ini menjadi sorotan publik sebagai bagian dari upaya menjaga integritas profesi notaris. Kelemahan dari penelitian ini adalah pembahasan masih bersifat umum dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini belum memiliki landasan yang kuat, sudah ada ide mengenai perbaruan kode etik, tetapi belum disertai dengan perumusan usulan redaksional maupun mekanisme implementasinya.¹²

¹⁰ Lydia Verginia Nadea and Fully Handayani Ridwan, "Etika Notaris Di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan," *Doktrina: Journal of Law* 8, no. April (2025): 53–77. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v8i1.13609>

¹¹ Selvi Andriani dan Suprpto, "Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris dalam Kode (Studi terhadap Konten Tik Tok Notaris)," *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 6, no. 2 (2024): 171–98., <https://doi.org/10.35814/otentik.v6i2.684>

¹² Vivia Chandra dan Tjhong Sendrawan, "Pelanggaran Notaris yang Bekerja Sama melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2626–34, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2373>.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kalaij, berpendapat bahwa adanya dilema yang dirasakan notaris berkaitan dengan penggunaan media sosial di tengah perkembangan teknologi, antara mempertahankan prinsip *officium nobile* hingga kepentingan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan khususnya di bidang kenotariatan. Kelebihan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang bersifat praktik, seperti akun pribadi dan profesional serta pengutamaan kode etik. Sementara itu kelemahannya dari penelitian ini adalah isu hukum yang dibahas masih terlalu umum serta belum adanya gagasan atas usulan kode etik baik secara konseptual maupun operasional.¹³

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan notaris dalam Kode Etik Notaris masih belum optimal karena rumusannya bersifat multitafsir, sehingga pelanggaran atas ketentuan tersebut masih terjadi hingga saat ini. Apabila dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas, larangan publikasi atau promosi jabatan yang tidak direformulasi dan tetap dirumuskan secara umum berpotensi membatasi hak notaris untuk memberikan edukasi hukum keperdataan kepada masyarakat.

Multitafsir yang timbul dari Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris secara otomatis berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh MPN. Ketidakjelasan mengenai batasan antara publikasi atau promosi yang diperbolehkan dan yang dilarang mengakibatkan MPN mengalami kesulitan dalam menetapkan standar penilaian pelanggaran serta memengaruhi proporsionalitas penjatuhan sanksi. Kondisi tersebut secara bersamaan juga mengurangi optimalisasi peran MPN sebagai lembaga pengawas yang menjamin kepatuhan notaris terhadap ketentuan kode etik.

Penelitian ini secara khusus menganalisis mengenai problematika larangan publikasi yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berfokus pada rekonstruksi Kode Etik Notaris agar lebih proporsional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika di era digital. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kelemahan normatif terhadap larangan publikasi atau promosi jabatan notaris dalam Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris, mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap integritas jabatan notaris di era digital, serta merumuskan konsep rekonstruksi pengaturan yang proporsional antara perlindungan martabat jabatan notaris dengan pemenuhan hak masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memposisikan norma sebagai objek kajiannya, dengan fokus pada norma Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris yang

¹³ Ancella Godeliva Albertine Kalaij dan Fully Handayani Ridwan, "The Dilemma of Social Media Use by Notaries: Between *Officium Nobile* and Personal Interest," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 11 (2024): 2579–89, <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i11.472>.

memiliki makna multitafsir.¹⁴ Metode normatif dipandang lebih relevan dibandingkan metode empiris karena penelitian ini tidak berorientasi pada perilaku praktik atau dampak implementasi di lapangan, melainkan ingin menelaah dan merumuskan kembali norma agar lebih adaptif terhadap perkembangan yang ada. Penelitian ini menganalisis sinkronisasi antara suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus.¹⁵ Ketiga pendekatan secara komprehensif memberikan landasan yuridis dengan menelaah Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris, melengkapi pemahaman mengenai asas dan prinsip yang mendasari pengaturan larangan publikasi atau promosi jabatan, serta memperkuat analisis melalui praktik pelanggaran di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Adapun bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum di luar dokumen resmi, antara lain hasil penelitian, buku ajar, kamus hukum, artikel dalam jurnal ilmiah bidang hukum, serta pendapat, komentar, dan analisis yuridis dari para ahli hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilaksanakan dengan melihat pada muatan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris yang berfokus pada frasa publikasi atau promosi diri notaris, yang kemudian muatan pasal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam UUN yang secara normatif mengikat notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Bersamaan dengan perkembangan digital yang memengaruhi praktik notaris, larangan publikasi atau promosi dimaksudkan untuk menjaga integritas dan martabat jabatan notaris dengan menelaah perkembangan kode etik sejak pembentukannya hingga perubahan terakhir, sehingga penelitian ini diarahkan untuk menawarkan rekonstruksi norma etik yang lebih adaptif terhadap dinamika era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Publikasi atau Promosi Jabatan Notaris

Definisi mengenai publikasi atau promosi jabatan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUN maupun Kode Etik Notaris. Secara konseptual, publikasi atau promosi jabatan notaris merupakan 2 (dua) istilah yang berbeda. Praktiknya kedua istilah ini sering menimbulkan tumpang tindih penafsiran karena belum adanya aturan mengenai batasan yang jelas.¹⁶ Publikasi yang dilakukan oleh notaris merupakan bentuk penyampaian informasi yang bersifat netral tanpa ada unsur persuasif di dalamnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seputar dunia kenotariatan yang berguna

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Vincent Alvin Suciangi dkk, "Studi Komparatif terhadap Publikasi atau Promosi Diri serta Pengawasan Notaris di Negara Jerman dan Indonesia." *Journal of Science and Social Research* 8, No. 2 (Mei 2025): 1598-1604, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3216>.

untuk masyarakat. Sementara itu, promosi dianggap sebagai kegiatan yang bertujuan memperkenalkan atau menawarkan jasa notaris.

Meskipun informasi tersebut tidak secara eksplisit dimaksudkan untuk menawarkan jasa kenotariatan, namun substansinya tetap mengarah pada promosi jabatan seorang notaris.¹⁷ Menurut teori komunikasi, promosi jabatan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk komunikasi persuasif (*persuasive communication*), di mana pesan yang disampaikan bukan lagi netral, tetapi dirancang untuk mempengaruhi sikap atau keputusan pendengarnya.¹⁸

Sementara itu, di negara *civil law* lainnya, seperti Jerman dan Prancis, larangan publikasi maupun promosi jabatan notaris juga diatur secara tegas melalui instrumen hukum profesi. Negara Jerman, ketentuan tersebut tertuang dalam *Bundesnotarordnung (BNotO)* yang mengandung prinsip *Werbeverbot*, yaitu larangan bagi notaris melakukan setiap bentuk aktivitas yang berpotensi mencerminkan promosi jabatan, termasuk melalui pemasangan papan nama yang bersifat reklame maupun penyebaran surat-menyurat yang bermuatan promosi. Bahkan, penggunaan gelar atau penyebutan jabatan yang menyalahi ketentuan juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik.¹⁹

Negara Prancis pengaturan serupa dimuat dalam *Arrêté du 29 janvier 2024 relatif au code de déontologie des notaires*, yang pada prinsipnya menegaskan larangan bagi notaris untuk melakukan publikasi atau promosi jabatan yang bersifat komersial. Namun demikian, peraturan tersebut tetap memberikan ruang bagi notaris untuk menyampaikan informasi umum yang bersifat faktual dan netral mengenai keberadaan serta fungsi notaris kepada publik. Hanya saja yang membedakan Negara Prancis dengan Indonesia maupun Jerman adalah adanya ketentuan yang memperkenankan organisasi profesi notaris untuk melakukan promosi kolektif secara profesional, sepanjang tidak ditujukan pada kepentingan komersialisasi individu notaris. Dengan demikian, kerangka regulasi di Prancis tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan perlindungan martabat jabatan notaris dengan kebutuhan masyarakat akan informasi layanan hukum.

Negara Prancis menggunakan regulasi *Arrêté du 29 janvier 2024 relatif au code de déontologie des notaires* dalam penagturan larangan publiaksi atau promosi jabatan oleh notaris. Prinsipnya sama degan negara Indonesia dan Jerman, notaris diberikan izin untuk memberikan informasi umum tanpa adanya tujuan komersil berupa promosi jabatan notaris.

¹⁷ Ramadhandiko dan Lewoleba, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik." *Media Hukum Indonesia* 3, No. 3 (Mei 2025): 3032-6591, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15639227>.

¹⁸ Pupu Fujriani Wasngadiredja dan Diki Prayugo Wibowo, "Efektifitas Komunikasi Persuasif dalam Mendorong Perubahan Perilaku Mahasiswa Farmasi," *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 48-54, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.676>.

¹⁹ Bundesnotarkammer, *Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer nach § 67 Absatz 2 BNotO* (Berlin: Bundesnotarkammer, 2020), § 29 (Werbung), <https://www.bnotk.de/>.

Hanya saja, apabila di negara Prancis organisasi profesi notaris diizinkan untuk melakukan promosi secara profesional tetapi bukan individu notaris.²⁰

Sebenarnya, kegiatan publikasi yang dilakukan oleh notaris tidak selalu identik dengan “*promosi jabatan*”. Namun demikian, ketentuan pada Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris yang secara tegas menetapkan bahwa pencantuman nama dan jabatan secara lengkap merupakan kegiatan “*promosi jabatan*”. Ketentuan dalam kode etik tersebutlah yang sering menimbulkan perdebatan, karena dinilai terlalu kaku dan menghambat praktik notaris. Hal ini dikarenakan sekedar mencantumkan nama dan jabatan notaris saja sudah termasuk promosi diri, padahal tujuan tersebut adalah meyakinkan kepada publik bahwa yang memberikan informasi tersebut benar-benar seorang notaris yang menjabat di suatu daerah tertentu.

Tindakan publikasi oleh notaris hingga saat ini belum diatur secara jelas mengenai perbedaan keduanya, baik dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Apabila tindakan publikasi yang dilakukan oleh notaris disamakan dengan kegiatan mempromosikan diri atas jabatannya, konsekuensi yuridis pertama yang timbul adalah pengenaan sanksi etik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris. Sanksi tersebut meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan profesi INI sebagai bentuk sanksi terberat. Selama ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris belum direformulasi atau dibatasi secara jelas mengenai perbedaan antara publikasi dan promosi jabatan, tindakan publikasi tetap berpotensi dikategorikan sebagai promosi.

Konsekuensinya tidak hanya terbatas pada sanksi etik dalam Kode Etik Notaris, tetapi juga dapat meluas ke ranah disiplin profesi dan administrasi berdasarkan UUJN, serta berimplikasi pada hukum positif perdata, misalnya apabila publikasi tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik atau pelanggaran data pribadi klien, sehingga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi perdata terhadap notaris yang bersangkutan.

Promosi jabatan merupakan bentuk “*kegiatan pemasaran*” yang dilakukan oleh notaris, yang mencakup segala aktivitas penyebarluasan informasi terkait praktik kenotariatan. Berdasarkan konteks ini, “*kegiatan pemasaran*” dimaknai sebagai upaya notaris untuk menyampaikan informasi yang berpotensi dapat menimbulkan ketertarikan pihak lain sebagai calon pengguna jasanya. Meskipun informasi tersebut tidak secara eksplisit dimaksudkan untuk menawarkan jasa kenotariatan, namun substansinya tetap mengarah pada promosi jabatan seorang notaris.²¹

Sebagai contoh nyata dari praktik notaris yang dapat dijadikan sebagai perbandingan antara tindakan publikasi dan promosi jabatan, dapat terlihat dari Dr. Karmila Sekar Sari,

²⁰ République Française, *Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires* (Paris: Journal officiel de la République française, 30 décembre 2023), art. 14, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000048718781/2024-01-02>.

²¹ Ramadhandiko dan Lewoleba, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik.” *Media Hukum Indonesia* 3, No. 3 (Mei 2025): 3032-6591, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15639227>.

S.H. M.Kn. yang merupakan seorang notaris sekaligus menjadi narasumber dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. *Flyer* seminar yang dibagikan sebelum acara berlangsung tercantum nama notaris yang bersangkutan sebagai narasumber, tanpa menyebutkan alamat kantor di mana beliau menjabat. Materi yang disampaikan juga sesuai konteks keperdataan, khususnya dalam bidang kenotariatan untuk edukasi mahasiswa kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta dosen yang ikut serta dalam acara seminar tersebut. Tindakan dari notaris tersebut masih sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris.

Sementara itu, tindakan dari notaris lain yang dikategorikan sebagai bentuk promosi jabatan adalah notaris yang melakukan promosi secara daring melalui *website* tertentu yang dapat diakses secara bebas oleh publik tanpa batas ruang dan waktu. Situs *web* tersebut dapat mudah dan bebas diakses oleh publik tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. *Website* tersebut juga menyertakan identitas, jabatan, kontak, serta alamat di mana notaris tersebut menjabat. Hal ini terlihat jelas bahwa tujuan dari notaris tersebut adalah mempromosikan jabatannya kepada publik secara luas dan menyeluruh. Praktik demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris.

Ketentuan yang mengatur larangan publikasi atau promosi oleh notaris yang selama ini menjadi acuan terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, "...Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama...". Namun demikian, UUJN sebagai regulasi utama tidak secara eksplisit mengatur larangan publikasi atau promosi jabatan tersebut.²² Oleh karena itu, ketentuan dalam Kode Etik Notaris mengenai larangan promosi jabatan memerlukan kajian lebih mendalam terkait implementasinya. Ketentuan ini kerap menjadi perdebatan di kalangan notaris, terutama karena perkembangan teknologi digital saat ini tidak sejalan dengan pendekatan regulasi yang cenderung bersifat statis. Berbanding dengan itu, hingga kini belum terdapat solusi normatif maupun reformulasi aturan yang proporsional dan adaptif, yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Kode Etik Notaris.

3.2 Konsep Notaris sebagai Pejabat Umum dikaitkan dengan Larangan Melakukan Publikasi atau Promosi Jabatan

Larangan promosi jabatan tersebut merupakan prinsip yang fundamental dalam Kode Etik Notaris. Larangan ini lahir dari kebutuhan notaris untuk menjaga harkat dan martabat jabatan yang diampunya. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik. Notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya bukan semata-mata atas nama pribadi atau profesi, tetapi menjalankan kewenangan publik secara atributif yang diberikan oleh negara. Notaris wajib untuk menjalankan kewenangannya secara netral dan independen dan menjaga martabat jabatannya.

²² Tiffany, "Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi pada Media TikTok." *UNES LAW REVIEW* 5, No. 2 (Desember 2022): 2622-7045, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>.

Pembatasan publikasi atau promosi diri notaris merupakan instrumen etik yang memastikan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan amanat negara.²³

Secara normatif, larangan promosi jabatan bertujuan untuk mencegah adanya persaingan tidak sehat antar sesama pejabat notaris. Apabila notaris dibebaskan untuk melakukan promosi atas jabatannya tanpa adanya aturan yang melarang, maka notaris yang bersangkutan hanya akan berorientasi pada keuntungan pribadi. Keadaan ini akan berdampak pada terciderainya asas keadilan dalam praktik jabatan notaris yang mengedepankan persaingan ekonomi.²⁴ Notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri untuk kepentingan pribadi, seperti memasang iklan jasa atau kegiatan sejenis lainnya, berpotensi menempatkan bahwa dirinya sedang berkompetisi secara komersial layaknya pelaku usaha. Apabila praktik tersebut dilakukan secara berulang, hal itu dapat mengikis legitimasi jabatannya sebagai pejabat umum yang netral dan independen.

Larangan promosi oleh notaris terhadap jabatannya juga berkaitan dengan kedudukan notaris dalam masyarakat. Notaris dalam jabatannya seharusnya menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang menuangkan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta autentik.²⁵ Apabila notaris melakukan tindakan mempromosikan jasanya demi mendapatkan keuntungan material, maka kedudukan notaris dianggap sebagai subjek yang menawarkan jasa secara aktif layaknya pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.

Menurut sudut pandang filosofis, larangan promosi jabatan oleh notaris memiliki keterkaitan dengan konsep *officium nobile*. Hal ini memiliki pengertian bahwa jabatan notaris merupakan jabatan yang mulia dan terhormat. Apabila dalam melaksanakan jabatannya notaris hanya berfokus pada logika yang bersifat komersil dikhawatirkan akan terjadi degradasi nilai moral dalam Kode Etik Notaris. Ketentuan mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan dalam Kode Etik Notaris tidak hanya berlaku untuk notaris yang menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), tetapi juga mengikat seluruh notaris yang menjalankan jabatannya di Indonesia.²⁶

Larangan promosi jabatan notaris dalam perspektif *officium nobile* merupakan penegasan bahwa jabatan notaris berfungsi sebagai instrumen negara dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.²⁷ Tindakan dari notaris yang mengarah ke ranah

²³ Salsabila, "Problem Penggunaan Website oleh Notaris selaku Pejabat Publik." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (Juli 2023): 2685-3612, <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5172>.

²⁴ Ferdinand Renaldi dan Tiurma M. Pitta Allagan, "Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 52-68, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.478>.

²⁵ Ana Indrawati, "Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Pendekatan Hukum dan Praktis," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2577-87, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.3909>.

²⁷ Ismia dkk, "Keputusan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dan Alat Uji Keabsahannya," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 3 (2024): 6898-6908. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29303>

komersial akan mengikis legitimasi moral terhadap jabatan yang melekat pada diri notaris.²⁸ Lebih dari itu, larangan promosi dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap harkat serta martabat profesi notaris.²⁹ Dengan demikian, ketentuan Kode Etik Notaris mengenai larangan promosi tidak semata-mata berfungsi sebagai pembatasan perilaku, melainkan juga mengandung dimensi filosofis yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan profesi, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan keluhuran martabat hukum.

Officium nobile tidak hanya terbatas pada nilai moralitas yang harus dimiliki oleh notaris. Sebagai pejabat umum, notaris diberi kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga notaris harus meposisikan dirinya sebagai pelayan kepentingan publik bukan sebagai pelaku usaha.³⁰ Prinsip *officium nobile* inilah yang melekat pada diri notaris untuk menjauhkan diri dari logika bisnis, seperti persaingan honorarium yang tidak sehat, promosi jabatan serta orientasi pada laba yang diperoleh.

Menurut pandangan sebagian notaris, ketentuan dalam Kode Etik Notaris yang mengatur larangan publikasi atau promosi jabatan tidak sepenuhnya memberikan perlakuan yang setara antar sejawat notaris.³¹ Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi dan penerapan aturan tersebut di lapangan, yang berpotensi menimbulkan disparitas kesempatan dalam memperkenalkan jasa dan kompetensi profesional. Sisi lain, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan sebagai pejabat umum.³²

3.3 Kelemahan Pengaturan Larangan Promosi Jabatan Notaris dalam Kode Etik sebagai Aturan Moral

3.3.1 Identifikasi Dampak Hubungan Perkembangan Teknologi dengan Larangan Publikasi atau Promosi Jabatan terhadap Persaingan antar Notaris

Perkembangan teknologi di era digital dewasa ini memberikan kemudahan bagi notaris dalam melakukan publikasi, yang dalam praktiknya berpotensi dimaknai sebagai

²⁸ Musdiyanti dkk, "Etika dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)", *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 1 (Januari 2024): 2655-5131, <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3342>

²⁹ Hapshah Azzahra Welvi Putri dan Aminah Aminah, "Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris guna Menjaga Kepercayaan Publik," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4218-25, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4973>.

³⁰ Elkhan Danish Fikri, "Akibat Hukum Notaris yang Bekerja Sama dengan Biro Jasa Legal," *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024): 72-90. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.182>

³¹ Williat Azwar, "Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum Sehubungan Pembuatan Akta dengan Pembatasan Promosi melalui Media Sosial," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 970-78, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.92>.

³² Muhammad Fariz Fadlillah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Peran Notaris," *Saturnus : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (2024): 48-58, <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.121>.

bentuk promosi jabatan.³³ Aksesibilitas media digital yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat menjadikan aktivitas secara daring (*online*) lebih efektif dalam menarik perhatian publik. Hal ini menyebabkan tindakan notaris dalam menyebarkan informasi melalui media digital menjadi lebih rentan diinterpretasikan sebagai upaya menawarkan jasa kenotariatan, mengingat jangkauan dan daya sebar informasi yang luas dan cepat.³⁴

Jumlah notaris di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Saat ini, tercatat sebanyak 21.000 notaris yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah akta yang dibuat mencapai kurang lebih 5 juta akta setiap tahun.³⁵ Diikuti dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan, sebanyak 43 universitas.³⁶ Kondisi demikian, notaris dituntut untuk memiliki inovasi dan strategi agar eksistensinya dapat bertahan di masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pemanfaatan media digital, mengingat karakteristiknya yang tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu, serta dinilai lebih efektif dibandingkan dengan media konvensional. Namun demikian, pemanfaatan media digital tersebut pada praktiknya seringkali menimbulkan potensi penyimpangan, khususnya berupa kegiatan promosi jabatan yang secara tegas dilarang oleh Kode Etik Notaris.

Meningkatnya persaingan antar notaris berdampak pada terabaikannya pelaksanaan Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatan. Praktiknya, sebagian notaris tidak secara konsisten mengindahkan ketentuan dalam Kode Etik Notaris, melainkan lebih berorientasi pada perolehan klien. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris tersebut adalah dilakukannya publikasi atau promosi jabatan oleh notaris yang bersangkutan.³⁷

Fenomena pelanggaran Kode Etik Notaris dalam bentuk publikasi maupun promosi diri pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip fundamental profesi notaris, yakni menjunjung tinggi martabat, integritas, serta independensi jabatan.³⁸ Praktik promosi jabatan yang dilakukan oleh notaris pada dasarnya merefleksikan orientasi kepentingan

³³ Dinda Cantik Senantya, Fany Rahmasari, dan Intan Glarita Zodies Liusyadi, "Analisis Transformasi Pelayanan Notaris di Era Digital: Studi Tentang Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Otentik," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 823–31, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.959>.

³⁴ Bungdiana dan Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, No. 1 (Januari 2023): 2656-6753, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

³⁵ Dian Ihsan, "Mahasiswa, Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun", Mahasiswa, Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun, diakses pada 4 Agustus 2025. [https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271Mahasiswa, Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun](https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271Mahasiswa,Pendidikan%20Notaris%20Butuh%20Waktu%2015%20Tahun)

³⁶ Normand Edwin Elnizar, "Mahasiswa Hukum Mau Jadi Notaris? Ini Pilihan Kampusnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahasiswa-hukum-mau-jadi-notaris-ini-38-pilihan-kampusnya-lt6361ebf444f59/>, diakses pada 26 Agustus 2025.

³⁷ Pratama, Warsito, dan Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, No. 1 (Mei 2022): 2655-8610, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

³⁸ Renaldi dan Allagan, "Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 1 (April 2024): 2579-4701, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.478>.

pribadi untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sementara sejatinya notaris dituntut untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individual dalam menjalankan tugas jabatannya.

Lebih lanjut, praktik publikasi atau promosi diri yang dilakukan notaris tidak hanya mengakibatkan degradasi norma etik, tetapi juga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh pengaturan dalam Kode Etik Notaris yang masih bersifat umum dan tidak memberikan batasan tegas terkait interpretasi atas makna publikasi maupun promosi.³⁹ Kekosongan norma yang lebih terperinci tentang bagaimana cara menginterpretasikan publikasi atau promosi jabatan notaris berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar notaris, karena setiap individu dapat menafsirkan larangan dalam Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris secara berbeda.

Apabila dianalisis berdasarkan teori hukum Gustav Radbruch, larangan publikasi atau promosi diri notaris dalam Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris yang masih bersifat multitafsir menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan aspek kepastian hukum, rumusan yang tidak secara tegas membedakan antara publikasi edukatif dan promosi komersial menimbulkan ketidakpastian bagi notaris dalam menentukan perilaku yang sesuai serta bagi MPN yang berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi, namun karena aturan yang masih kebur penjatuhan sanksi dilakukan dengan tidak konsisten. Selanjutnya, dari aspek keadilan, multitafsir tersebut membuka peluang ketidakseragaman dalam penilaian sehingga notaris yang melakukan pelanggaran serupa berpotensi menerima sanksi yang berbeda. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, larangan yang masih dirumuskan secara umum berpotensi menghambat tujuan awalnya, yakni membatasi praktik promosi jabatan, tetapi sekaligus membatasi pula ruang bagi notaris untuk melakukan publikasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat.⁴⁰

Praktiknya, terdapat notaris yang konsisten menahan diri untuk tidak melakukan publikasi ataupun promosi jabatan, sementara sebagian lainnya justru memanfaatkan celah norma untuk melakukan promosi terselubung. Perbedaan sikap ini mengakibatkan ketidakseragaman praktik profesional yang kemudian menciptakan kondisi kompetitif antar sesama notaris, dalam situasi tersebut, notaris yang melakukan promosi memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara yang bertentangan dengan kode etik, sedangkan notaris yang taat terhadap larangan justru kehilangan kesempatan memperoleh klien, meskipun keduanya sama-sama menjalankan tugas jabatan dengan kapasitas profesional.⁴¹

³⁹ Heptasari, "Tanggung Jawab Hukum Notaris yang Bekerjasama dengan Pihak Lain Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." *Officium Notarium* 3, No. 1 (Desember 2021): 500-509, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art10>.

⁴¹ Prasetyawati dan Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0." *Notarius* 15, No. 1 (2022): 2086-1702, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.

Tindakan notaris yang melakukan publikasi atau promosi, baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa yang bersangkutan lebih berorientasi pada keuntungan pribadi dari jabatannya. Hal ini pada akhirnya dapat menggeser kedudukan notaris sebagai pejabat yang mulia (*Officium Nobile*), yakni suatu profesi yang memiliki keterikatan erat dengan perlindungan dan pemenuhan kepentingan hukum masyarakat.⁴² Kondisi ini menempatkan notaris pada posisi yang dilematis, di satu sisi, notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari pemerintah melalui Undang-Undang untuk menjalankan fungsi sebagai pejabat pembuat akta autentik.⁴³

Perspektif lain, Kode Etik Notaris secara tegas melarang setiap bentuk promosi jabatan. Namun, apabila notaris bersikap statis dan terlalu kaku dalam mematuhi larangan tersebut, dikhawatirkan justru menimbulkan kondisi di mana notaris tidak mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, bahkan parahnya, notaris tidak banyak mendapatkan klien. Sebaliknya, apabila larangan tersebut dilanggar, meskipun dengan tujuan memperluas akses informasi kepada masyarakat, tindakan tersebut tetap dapat dinilai sebagai pelanggaran yang mencederai nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Notaris.

Meskipun Kode Etik Notaris secara tegas melarang setiap bentuk publikasi atau promosi diri oleh notaris, UUJN tidak memuat secara eksplisit ketentuan serupa. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan potensi konflik norma karena dua instrumen hukum yang sama-sama mengikat notaris memberikan penafsiran yang berbeda. Ketidaksinkronan antara UUJN dan Kode Etik Notaris berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan, apabila tidak dilakukan penyelarasan, berpotensi mengaburkan batas antara tindakan publikasi yang bersifat edukatif dan promosi yang bersifat komersial. Oleh karena itu, harmonisasi antara UUJN dan Kode Etik Notaris menjadi krusial untuk mencegah terjadinya konflik norma dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari tanggung jawab profesional notaris untuk memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat, sepanjang penggunaannya tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku maupun ketentuan etik profesi. Dengan demikian, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dan proporsional mengenai batasan penggunaan media

⁴² Nurarifah dan Hakim, "Perlindungan Hukum dari Negara terhadap Notaris yang Diakui sebagai *Officium Nobile*." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 9 (April 2024): 3025-6704, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11067821>.

⁴³ Rifandhan dkk., "Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial&Humaniora* 2, No. 4 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14550811>.

teknologi oleh notaris, sehingga tujuan peningkatan pelayanan publik dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip integritas dan kehormatan jabatan.⁴⁴

3.3.2 Dampak Hubungan Perkembangan Teknologi dengan Larangan Publikasi atau Promosi Jabatan Notaris terhadap Aksebilitas Layanan Notaris

Perkembangan dunia digital yang bersifat dinamis yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia, pada titik tertentu dapat menimbulkan implikasi berupa degradasi terhadap nilai-nilai yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Khususnya melalui penggunaan media sosial apabila tidak disertai dengan penerapan prinsip moral sebagaimana diamanatkan dalam kode etik tersebut, dalam konteks demikian, notaris kerap diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya memikul tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran jabatan.⁴⁵ Namun sebenarnya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada notaris, mengingat perbedaan situasi antara masa sebelum hadirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan keadaan pada era digital saat ini, yang justru menempatkan notaris dalam posisi rentan untuk melakukan publikasi maupun promosi diri dalam rangka memenuhi kebutuhan serta permintaan masyarakat.

Berdasarkan perspektif tersebut, keberadaan Kode Etik Notaris sebagai pedoman perilaku profesi belum sepenuhnya mampu merespon keresahan maupun memberikan solusi yang memadai bagi para notaris. Ketentuan mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan terkadang menimbulkan hambatan dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.⁴⁶ Sebagai gambaran, apabila seorang notaris mencantumkan nama, jabatan, serta lokasi kantornya, informasi tersebut sesungguhnya kerap dibutuhkan oleh masyarakat awam yang memerlukan layanan jasa notaris terdekat sesuai kebutuhannya. Namun, pembatasan yang bersifat absolut terhadap publikasi demikian berpotensi mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan hukum yang seharusnya mudah dijangkau.

Argumentasi lain yang menunjukkan bahwa ketentuan larangan publikasi atau promosi oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris dapat berimplikasi pada pembatasan ruang inovasi notaris. Terlihat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya melalui sarana digital. Era teknologi informasi yang semakin berkembang, metode penyampaian informasi semakin beragam, salah satunya melalui kegiatan seminar yang diselenggarakan baik oleh sesama rekan notaris maupun oleh pihak lain dengan menghadirkan notaris sebagai narasumber. Umumnya, sebelum pelaksanaan

⁴⁴ Septiasari dkk., "A Juridical Study of Social Media in the Digital Age: The Dilemma between Promotional Needs and Adherence to the Notary Code of Ethics," *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 02 (2025): 1110–17, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i2-39>.

⁴⁵ Oktamiarsa dan Andraini, "Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri melalui Media Elektronik." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5. No.8 (2024), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.929>.

⁴⁶ Akhmad dan Sinung Mufti Hangabei, "Notary Self-Actualization and Promotion in Social Media," *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.36085/jsi.v2i1.6370>.

seminar, akan diterbitkan pengumuman atau *flyer* yang memuat informasi terkait acara, termasuk identitas lengkap narasumber berupa nama, gelar, dan jabatan notaris.

Pencantuman identitas tersebut pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai upaya promosi jasa notaris, melainkan sebagai bagian dari penyampaian informasi publik mengenai penyelenggaraan kegiatan. Namun demikian, secara tidak langsung, tindakan tersebut berpotensi meningkatkan popularitas notaris yang bersangkutan di mata masyarakat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan, di mana di satu sisi publikasi tersebut bermanfaat sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kegiatan ilmiah yang bersifat edukatif, namun di sisi lain berpotensi bertentangan dengan larangan pencantuman nama dan jabatan notaris.⁴⁷

Pengaturan mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan dalam Kode Etik Notaris belum memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai sejauh mana larangan tersebut berlaku, baik dalam konteks pemanfaatan media digital maupun media konvensional. Secara lebih jelas, belum terdapat batasan yang jelas untuk menentukan sejauh mana suatu tindakan notaris dapat dikategorikan sebagai publikasi atau promosi jabatan atau hanya benar-benar memberikan informasi kepada publik terhadap segala informasi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan notaris. Pandangan lain berpendapat bahwa larangan tersebut secara tidak langsung membatasi jangkauan publik terhadap layanan jasa notaris, mengingat tidak tersedia sarana digital yang memadai sebagai ruang komunikasi antara notaris dengan masyarakat awam untuk memperkenalkan keberadaan dan layanan yang dimilikinya.⁴⁸

Multitafsir terhadap larangan publikasi atau promosi jabatan notaris berimplikasi pada melemahnya asas kepastian hukum karena ketidakjelasan norma menimbulkan ketidakseragaman penerapan dan ketiadaan pedoman perilaku yang tegas bagi notaris. Kondisi ini juga berdampak pada perlindungan masyarakat, sebab Kode Etik Notaris yang dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat atas informasi hukum yang akurat justru membuka peluang terjadinya promosi terselubung yang berpotensi menyesatkan.⁴⁹

Mengacu pada karakteristik dunia digital yang dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu, pemanfaatan media daring dinilai efektif bagi calon klien yang berada di lokasi jauh dari kantor notaris untuk memperoleh informasi awal mengenai layanan yang dibutuhkan. Efektivitas ini terletak pada kemampuannya memberikan bekal informasi kepada calon

³¹Muhammad Citra, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." (Medan: *CV Merdeka Kreasi Group*, 2021), 61.

⁴⁷ Arlena dan Sinaga, "Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengawasi Etika Profesi Terkait Promosi Digital." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, No. 2 (Januari 2025): 2655-0865, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>.

⁴⁸ Saraswati, Damaiyanti, dan Rokhayati, "Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri melalui Media Sosial." *PALAR (Pakuwon Law Review)* 10, No. 4 (Oktober-Desember 2024): 2614-1485, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i4>.

⁴⁹ Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pemayun dan Made Gde Subha Karma Resen, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 180-89.

klien sebelum melakukan pertemuan langsung, baik melalui ulasan (*online reviews*) maupun melalui penilaian pribadi yang diperoleh setelah mengamati aktivitas notaris di *platform* digital. Oleh sebab itu, media digital seharusnya dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan notaris.

Terbatasnya ruang komunikasi antara notaris dengan masyarakat melalui media digital menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya praktik perantara dalam penyediaan jasa Notaris.⁵⁰ Adanya praktik pemberian kuasa yang menimbulkan perbuatan hukum antara pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*) diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerduta. Prinsipnya, praktik ini bersifat umum maupun khusus, serta dilakukan secara cuma-cuma kecuali apabila terdapat perjanjian yang menentukan adanya imbalan. Keikutsertaan perantara dalam hal ini mengenai jasa notaris terkadang ada lebih dari satu objek jual beli. Perantara ini yang nantinya akan mendapatkan uang jasa dari keterlibatannya sebagai perantara.

Fenomena keterlibatan perantara ini tidak terlepas dari terbatasnya akses publik terhadap informasi terkait jasa notaris. Namun, pada praktiknya, tidak semua perantara melaksanakan kewajibannya secara profesional. Sebagian di antaranya menyampaikan informasi yang tidak akurat mengenai objek perjanjian atau menetapkan honorarium atas objek perjanjian yang melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh notaris. Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya pembatasan ruang gerak notaris dalam memperkenalkan dan mempublikasikan jasanya akibat larangan promosi jabatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris, yang secara tidak langsung membuka peluang terjadinya penyalahgunaan peran perantara.⁵¹ Secara tidak langsung pihak ketiga atau perantara tersebut berusaha untuk menguasai arus informasi yang belum mampu dicapai oleh calon klien, di mana biasanya mereka tidak mempunyai akses secara langsung terhadap profil, layanan atau kredibilitas. Ketergantungan ini yang menimbulkan risiko distorsi informasi dan keefektifan biaya pelayanan jasa notaris.⁵²

Pembatasan publikasi tersebut secara implisit menciptakan kekosongan informasi yang kemudian diisi oleh pihak ketiga atau perantara. Hubungan kausalitas ini menunjukkan adanya korelasi antara pembatasan ruang publikasi notaris dan meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh perantara jasa notaris. Praktiknya, pihak perantara berusaha menguasai arus informasi yang seharusnya dapat diakses langsung oleh calon klien, namun terhambat karena keterbatasan akses terhadap profil, layanan, dan kredibilitas

⁵⁰Noviana Ninik, "Digitalisasi Profesi Notaris di Era Globalisasi Ekonomi dan Bisnis." <https://repository.unissula.ac.id/41535/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2025.

⁵¹ Sesung dan Putri, "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik bagi Penghadap Disabilitas Rungu." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 3 (2024): 2621-4105, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8489>.

⁵² Sari dan Mustafida, "Tinjauan Hukum terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (Studi di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.)." *Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta* 3, No. 2 (2019): 1-22, <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.

notaris. Ketergantungan publik pada pihak perantara inilah yang memunculkan risiko distorsi informasi serta inefisiensi biaya dalam pelayanan jasa notaris.⁵³

3.4 Urgensi Kode Etik Notaris tentang Larangan Publiaksi atau Promosi Jabatan

Kode Etik Notaris merupakan seperangkat norma moral dan profesional yang dirumuskan serta ditetapkan oleh INI sebagai pedoman perilaku bagi setiap notaris. Kode etik ini juga merupakan pelengkap UUN dalam mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Penyusunannya bertujuan untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalitas profesi notaris. Seiring perkembangan zaman, dinamika kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan sistem hukum menuntut adanya norma yang lebih jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan tersebut.

Menurut sudut pandang hukum, rekonstruksi dipahami sebagai proses pembaharuan atau penataan kembali terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku sebelumnya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar penerapannya lebih optimal.⁵⁴ Pertimbangan tersebut meliputi efektivitas, kesesuaian, dan keselarasan dengan kondisi faktual serta kebutuhan hukum dalam masyarakat pada masa kini, tanpa mengurangi nilai-nilai moral dan prinsip etik yang seharusnya tetap tercermin dalam pengaturan tersebut.⁵⁵

Rekonstruksi merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, salah satunya disebabkan oleh adanya potensi penafsiran ganda (multitafsir) terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris. Melalui upaya rekonstruksi, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dalam konteks perkembangan masyarakat *modern*, urgensi tersebut semakin mengemuka mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat (3) belum memberikan ruang yang optimal bagi pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan publik oleh notaris.⁵⁶

Melalui upaya rekonstruksi diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, terutama dalam konteks digitalisasi layanan publik oleh notaris. Potensi multitafsir pada Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris muncul karena redaksi norma yang memuat frasa “*melakukan publikasi atau promosi diri*” tidak disertai dengan pembedaan yang tegas antara kedua istilah tersebut. Selain itu, tidak terdapat penjelasan normatif maupun pengkategorian yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai publikasi dan tindakan mana yang termasuk promosi

⁵³ Oktavia, Sudirman, dan Djaja, “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum bagi Notaris terhadap Penyalahgunaan Keadaan dalam Pembuatan Akta Autentik.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 6027-6034, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19485>.

⁵⁴ I Dewa Ayu Dwi Mayasari dan Dewa Gde Rudy, “Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui *E-Commerce*,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 235, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31473>.

⁵⁵ Ahmad Rodli, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 280–97, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art5>.

⁵⁶ Aiza dan Nabila, “Fungsi Hukum dalam Penyelesaian Kasus Bidang Kenotariatan (Studi Kasus Kode Etik dan Jabatan Notaris).” *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya* Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, <https://warkat.ub.ac.id/index.php/warkat/article/view/53>.

diri. Norma tersebut juga tidak memuat batasan yang tegas mengenai sejauh mana pemberian informasi kepada publik dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan atau dikategorikan sebagai promosi jabatan oleh notaris.⁵⁷

Apabila potensi multitafsir tersebut tidak segera diatasi, baik melalui rekonstruksi norma maupun mekanisme alternatif lainnya, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dengan cakupan yang lebih luas. Ditinjau dari kepastian hukum seharusnya perumusan norma hukum dilakukan secara jelas dan pasti, ketidakjelasan redaksi dalam suatu ketentuan akan berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum. Kondisi demikian menempatkan notaris sebagai subjek hukum dalam posisi yang rentan, karena tidak memperoleh pedoman atau acuan normatif yang tegas dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.⁵⁸

Selain karena potensi multitafsir yang ditimbulkan oleh Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris, rekonstruksi juga mendesak untuk dilakukan karena norma yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika *digital society* yang mengubah pola komunikasi menjadi lebih efektif dan adaptif. Kondisi ini mengakibatkan notaris terhambat dalam menjalankan fungsi edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya melalui media digital. Rekonstruksi yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi publik sebagai konsumen jasa hukum notaris, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai notaris yang benar-benar memberikan informasi hukum keperdataan, khususnya bidang kenotariatan, dan membedakannya dari notaris yang berorientasi pada keuntungan pribadi semata. Dengan demikian, melalui rekonstruksi ini masyarakat dapat terlindungi dari praktik promosi jabatan notaris yang bersifat menyesatkan.

Kebutuhan notaris terhadap pemanfaatan akses digital selaras dengan prinsip *open access to public information* merupakan bagian yang esensial dalam sistem hukum modern. Terbukanya akses informasi kepada publik berlaku bukanlah informasi bersifat personal atau privat, melainkan informasi umum yang bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, seperti pelaksanaan seminar, penyuluhan hukum, atau publikasi materi edukatif berbasis regulasi. Permasalahan timbul ketika ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris hanya mengatur pembatasan “...dengan mencantumkan nama dan jabatannya...” tanpa membedakan secara tegas maksud, tujuan, dan sifat informasi yang disampaikan.⁵⁹

Akibatnya, setiap bentuk kegiatan yang bersifat pemberitahuan, sekalipun dimaksudkan untuk kepentingan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat,

⁵⁷ Supantri dkk, “Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit.” *Unes Law Review* 6, No. 4 (Juni 2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

⁵⁸ Abimanyu B Muhammad Farhan dan Ery Agus Priyono, “The Juridical Review of the Consequences of Online & Offline Promotion of Notary Position Conducted by A Notary Based on The Notary’s Ethics Code,” *Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 171–124, <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.5.1.117-124>.

⁵⁹ Mirda Andriani, Aliya Padiya, dan Maria Ulfah, “Transformasi Digital dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis terhadap Penerapan Cyber Notary di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 2 (April-Juni 2025): 3031-0458, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1202>

berpotensi ditafsirkan sebagai publikasi atau bahkan promosi jabatan notaris. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat peran notaris dalam memberikan informasi yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi publik di era digital.

Keadaan multitafsir tersebut memiliki implikasi langsung terhadap praktik pelayanan publik oleh notaris, khususnya dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi hukum. Kebutuhan akan media digital dalam praktik notaris sebagai pejabat umum tentunya sangat penting. Notaris kerap kali membutuhkan media sosial, situs *web*, atau *platform* daring lainnya untuk menyampaikan informasi mengenai peraturan baru, prosedur hukum, atau edukasi masyarakat terkait dokumen dan akta tertentu. Namun, tanpa adanya kejelasan batasan normatif, setiap penyampaian informasi tersebut berpotensi dianggap sebagai tindakan publikasi atau promosi jabatan yang dilarang oleh Kode Etik Notaris. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi notaris dalam menjalankan fungsi edukatifnya, tetapi juga berpotensi membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang sah dan kredibel dari sumber yang kompeten.

Secara lebih luas, ketidakjelasan dan kurang tegasnya norma dalam Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris dapat menghambat adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Realitanya, dalam konteks hukum modern, pemanfaatan teknologi digital merupakan instrumen vital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan layanan hukum. Tanpa pengaturan yang adaptif, notaris akan berada dalam posisi dilematis. Saat notaris harus memposisikan diri sebagai pejabat umum yang mematuhi ketentuan dalam Kode Etik Notaris atau memposisikan diri sebagai subjek yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan masyarakat antara akan informasi hukum yang cepat dan akurat.

Rekonstruksi Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan langkah strategis untuk mengharmonisasikan antara perlindungan martabat profesi dan kebutuhan keterbukaan informasi publik di era digital. Norma yang jelas, tegas, dan adaptif akan mendorong terciptanya praktik kenotariatan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, integritas profesi notaris dapat terjaga, sementara hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang benar juga dapat terpenuhi secara optimal.

Pentingnya rekonstruksi atas ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris perlu disertai dengan penerapan prinsip *proportionality* dalam proses perumusannya. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga pengaturan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga integritas jabatan notaris. Pemanfaatan media digital oleh notaris pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan untuk memenuhi tuntutan layanan hukum yang efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, prinsip *proportionality* menghendaki adanya norma yang tidak bersifat *overrestrictive*, yakni tidak memberlakukan larangan atau

kewajiban yang berlebihan, sehingga di masa mendatang tercapai kesepadanan antara risiko dan manfaat yang diperoleh.

Rekonstruksi ini dapat diarahkan pada pengaturan yang bersifat *permissive* dengan batasan etis yang jelas. Batasan *permissive* yang berarti memberikan keleluasaan atau mengizinkan dilakukannya tindakan tertentu oleh notaris. Meskipun diberikan keleluasaan namun tetap diberikan batas secara tegas sehingga notaris dapat memanfaatkan media digital untuk memberikan edukasi hukum, mempublikasikan profil profesional, dan memberikan akses informasi resmi tanpa melanggar prinsip martabat profesi.

Pengaturan yang bersifat *permissive* dengan batasan norma yang tegas perlu dirumuskan dalam ketentuan yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Perumusan pasal tersebut harus menggunakan terminologi yang presisi dan proporsional guna menghindari ambiguitas, serta diikuti definisi operasional yang secara eksplisit membedakan antara publikasi dan promosi diri oleh notaris. Konsep *permissive* dimaksud memberikan keleluasaan bagi notaris untuk bertindak sesuai preferensi profesionalnya sepanjang tidak merugikan pihak lain dan tetap berada dalam koridor kaidah etika yang berlaku. Oleh karena itu, kaidah etika tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan informasi publik tanpa menimbulkan kerugian atau pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak dan kewenangan notaris.⁶⁰

Dengan demikian, tujuan menjaga kehormatan jabatan notaris tetap tercapai, namun pada saat yang sama, peluang penyalahgunaan perantara dapat diminimalisasi. Pendekatan ini bukan hanya relevan dengan tuntutan perkembangan teknologi, tetapi juga selaras dengan kebutuhan perlindungan masyarakat dalam mendapatkan layanan kenotariatan yang transparan dan akuntabel.

Ketiadaan batasan yang tegas terkait larangan publikasi atau promosi jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris berpotensi menimbulkan beragam penafsiran terhadap makna ketentuan tersebut, yang pada akhirnya dapat melemahkan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan urgensi pembentukan pembatasan yang jelas dan spesifik dari organisasi INI, agar larangan dimaksud tetap dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan dampak yang adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang diiringi oleh kemajuan teknologi digital, terjadi pergeseran orientasi masyarakat dalam mengakses informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan profesi dan pelayanan kenotariatan. Media digital dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan luas jangkauannya. Apabila ketentuan larangan tersebut tidak disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi,

⁶⁰ Damayanti Retno, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, No. 3 (2024): 1242-1249, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1242-1249>

notaris akan kehilangan sebagian media strategis untuk merepresentasikan dirinya sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembatasan yang dirumuskan secara lebih jelas dan spesifik akan memungkinkan adanya pembeda antara promosi jabatan yang bersifat komersial yang memang bertentangan dengan martabat dan kaidah jabatan notaris dengan penyampaian informasi publik yang bersifat edukatif dan pelayanan. Penyesuaian aturan tersebut dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi akan sejalan dengan prinsip *legal certainty* (kepastian hukum) serta *expediency* (kemanfaatan).⁶¹

Keberadaan aturan yang lebih rinci dan adaptif akan memberikan pedoman yang seragam bagi notaris dalam memanfaatkan media sosial pribadi, sehingga menghindari terjadinya pelanggaran etika akibat perbedaan interpretasi. Hal ini juga akan memperkuat posisi notaris dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana penyebaran informasi yang sah dan beretika.

Hadirnya pengaturan yang selaras dengan perkembangan teknologi sekaligus berlandaskan pada prinsip etika profesi akan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehormatan jabatan notaris. Aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan integritas profesi dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara tepat dan mudah.

Menjawab kegelisahan perihal terkait larangan publikasi atau promosi jabatan dalam Kode Etik Notaris, diperlukan reformulasi ketentuan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penyesuaian kode etik dengan dinamika teknologi tersebut diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan martabat jabatan Notaris dan pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh akses informasi hukum.

3.5 Rekonstruksi Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris dalam Menjawab Tantangan Digitalisasi Informasi

Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris perlu dipandang dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang selaras dengan kemajuan pelayanan berbasis digital. Aktivitas notaris yang memanfaatkan media digital, baik melalui akun media sosial pribadi maupun dalam forum daring seperti webinar atau seminar, umumnya dilaksanakan dalam rangka penyuluhan hukum yang telah menjadi salah satu bentuk layanan publik. Mengingat pola layanan ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, diperlukan perumusan norma yang tegas dan jelas sebagai batasan.⁶²

⁶¹ Suciangi dan Utara, "Studi Komparatif terhadap Publikasi atau Promosi Diri serta Pengawasan Notaris di Negara Jerman dan Indonesia." *Journal of Science and Social Research* 8, No. 2 (Mei 2025): 1598-1604, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3216>.

⁶² Ananda, Al Mawaddah, dan Kolaka, "Penegakan Kode Etik Notaris terhadap Pelanggaran Promosi Melalui Media Internet di Indonesia." *Journal of Constitutional Law Society* 3, No. 1 (September 2024): 122-125, <https://doi.org/10.36448/cls.v3i2.77>.

Berdasarkan konteks penegakan etika profesi notaris, rumusan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang berujung pada kerancuan penafsiran. Hal ini disebabkan oleh belum adanya definisi operasional yang secara eksplisit membedakan antara “publikasi” dan “promosi diri”. Ketidakjelasan norma tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas MPN, mengingat ketiadaan tolok ukur yang terukur dan seragam dalam menilai potensi pelanggaran

Oleh karena itu, usulan rekonstruksi Pasal 4 Ayat (3) menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan. Perubahan ini harus diarahkan untuk memasukkan batasan konseptual yang terukur, menyesuaikan norma dengan perkembangan teknologi dan pola layanan publik digital, serta memastikan penerapannya secara seragam di seluruh tingkatan MPN. Dengan demikian, Kode Etik Notaris yang lebih memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hukum bagi notaris, dan memperkuat integritas penegakan etika jabatan notaris di Indonesia.

Tabel 1: Usulan Rekosntruksi Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris

Redaksi Lama	Usulan Pembaharuan
<p>“Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya.”</p>	<p>”Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri yang bersifat komersial atau bertujuan meningkatkan citra pribadi secara tidak wajar. Pengecualian diberikan terhadap penyampaian informasi hukum yang bersifat edukatif, kegiatan ilmiah, atau layanan publik yang disampaikan secara proposional dan tidak mengandung unsur persuasif untuk menggunakan jasa Notaris tertentu.”</p>
<p>(Tidak ada pengaturan mengenai batasan ruang lingkup publikasi dan promosi)</p>	<p>”Yang dimaksud publikasi dalam ketentuan ini adalah setiap bentuk tindakan penyebaran informasi yang memperlihatkan identitas Notaris secara berlebihan di luar kepentingan pelayanan publik. Sedangkan promosi diri adalah setiap bentuk tindakan yang secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan tujuan mengajak atau mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa Notaris tertentu.”</p>
<p>(Tidak ada klausul pengecualian penggunaan media digital)</p>	<p>”Penggunaan media digital diperbolehkan sepanjang konten yang disampaikan bersifat informatif, edukatif, dan tidak mengandung unsur persuasif komersial, serta mematuhi norma etika profesi.”</p>

Berdasarkan perbandingan pada tabel, terlihat adanya perbedaan redaksi pengaturan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris. Redaksi sebelumnya memuat pengertian yang bersifat universal antara publikasi dan promosi diri oleh notaris, tanpa memberikan batasan normatif yang jelas mengenai bentuk publikasi atau promosi yang diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam membedakan apakah suatu tindakan notaris murni bertujuan untuk edukasi publik atau justru mengandung unsur promosi yang bersifat komersial. Usulan redaksi baru memberikan diferensiasi normatif yang tegas, menetapkan batasan yang jelas, serta mengatur pengecualian yang dilindungi secara hukum untuk kepentingan edukasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, adanya kepastian hukum dan terpenuhinya asas proporsionalitas, sehingga MPN memiliki landasan objektif dalam melakukan penilaian atas dugaan pelanggaran.

Pergantian frasa “*dilarang*” dengan “*pengecualian*” dalam muatan pasal kode etik di atas menjadi penting dalam pemaknaan maupun penafsiran pasal tersebut. Penggunaan frasa “*pengecualian*” akan memberi ruang bagi notaris untuk dapat beradaptasi dalam konteks penggunaan media digital sebagai media pengenalan maupun yang bersifat edukasi ke publik dengan tujuan yang tidak bersifat komersial. Berbeda halnya dengan muatan pasal yang menggunakan frasa “*dilarang*” sebelumnya, secara redaksional pemahaman akan muatan pasal tersebut menutup penggunaan media baik digital maupun *non-digital* yang menutup kesempatan bagi notaris untuk memperkenalkan dirinya di ruang publik. Muatan pasal sebelum adanya pembaharuan tersebut hanya berorientasi pada tindakan notaris yang hanya dimaknai sebagai bentuk promosi jabatan atau tidak berdasarkan interpretasi tunggal dari dewan pengawas notaris, sehingga hal tersebut dinilai tidak adil bagi notaris untuk menjelaskan maksud dan tujuan dirinya yang belum tentu tindakan yang dilakukan oleh notaris tersebut bertujuan komersial atau hanya menguntungkan diri pribadi notaris.

Selain itu, usulan perubahan juga memuat penambahan pasal yang mengatur secara khusus batasan ruang lingkup publikasi atau promosi oleh notaris. Penambahan definisi normatif terhadap istilah publikasi dan promosi diri dimaksudkan untuk menghindari multitafsir. Mengingat kedua aktivitas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan jabatan notaris di era perkembangan teknologi informasi. Pembedaan secara normatif ini memungkinkan pengaturan mampu mengakomodasi dinamika profesi notaris di ranah digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika profesi. Hal ini sekaligus merupakan bentuk adaptasi hukum secara kontemporer terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpandangan dengan adanya frasa “*pengecualian*” pada usulan pasal di atas, maka dalam menginterpretasikan maksud promosi jabatan di atas terdapat batasan-batasan yang jelas dan tidak hanya berorientasi pada pandangan subjektif tunggal dari dewan pengawas.

Usulan pasal baru yang mengatur penggunaan media digital sebagai sarana penyampaian informasi oleh notaris dapat memberikan kesempatan bagi notaris untuk lebih

kreatif dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi dan juga memperlihatkan kemampuan notaris untuk lebih profesional menyebarkan ide maupun kemampuannya dalam membantu untuk kepentingan publik yang berhubungan dengan akta autentik. Adanya muatan pasal yang jelas terkait bentuk, media, dan tujuan publikasi yang diizinkan maka akan mengurangi pemaknaan yang multitafsir untuk mengukur terkait tindakan yang boleh dan tidak boleh. Kejelasan ini akan menjadi parameter hukum yang dapat diukur dan berfungsi sebagai parameter hukum yang terukur, meminimalkan risiko subjektivitas dalam penilaian, serta melindungi notaris dari potensi kriminalisasi maupun pemberian sanksi yang tidak proporsional. Norma yang terukur tersebut juga memperkuat legitimasi MPN dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif, sekaligus memastikan keseragaman interpretasi di seluruh tingkatan, baik daerah maupun pusat.

Kedua, rekonstruksi dan penambahan pasal ini berfungsi menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum. Pengaturan ini tidak hanya berperan sebagai penyempurnaan teknis, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan profesi, serta memastikan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang komprehensif. Implikasinya, potensi kriminalisasi maupun pemberlakuan sanksi yang tidak proporsional akibat perbedaan penafsiran subjektif terhadap tindakan publikasi dan promosi notaris dapat diminimalisasi.

Ketiga, keberadaan rekonstruksi dan penambahan pasal tersebut juga memberikan keuntungan bagi MPN, baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), maupun Majelis Pengawas Pusat (MPP), sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelanggaran oleh notaris. Penjelasan pasal yang jelas dan tegas mengenai larangan publikasi dan promosi jabatan akan menghilangkan disparitas interpretasi serta perbedaan penerapan sanksi antar wilayah, sekaligus meningkatkan kredibilitas dan efektivitas MPN dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Apabila berbicara dengan konteks perbandingan dengan negara lain, khususnya Jerman dan Prancis, pengaturan mengenai publikasi atau promosi jabatan notaris di Jerman jauh lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini tercermin dalam perubahan *Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer* yang mengatur penampilan notaris di ruang publik dan aspek periklanan, termasuk pemanfaatan media digital. Perubahan tersebut secara tegas membedakan antara perilaku promosi yang bersifat komersial dengan komunikasi profesional yang bersifat informatif. Melalui pengaturan ini, notaris di Jerman diperkenankan menggunakan situs *web*, *platform* digital, dan sarana komunikasi elektronik untuk menyampaikan informasi hukum dan layanan publik sepanjang konten yang disampaikan bebas dari unsur iklan atau promosi jasa.⁶³

⁶³ Bundesnotarkammer, *Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer nach § 67 Absatz 2 BNotO* (Berlin: Bundesnotarkammer, 2020), § 29 (Werbung), <https://www.bnotk.de/>.

Sama halnya dengan praktik publikasi atau promosi jabatan notaris di Prancis yang diatur dalam *Décret n° 2023-1297 relatif au Code de Déontologie des Notaires* menunjukkan tingkat adaptasi yang lebih maju terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai kategori “*permintaan yang dipersonalisasi*” dan “*penawaran jasa secara online*” yang secara tegas membedakan antara tindakan promosi yang bersifat profesional dan yang bersifat komersial, sekaligus memberikan dasar hukum bagi notaris untuk memanfaatkan kemajuan digitalisasi secara proporsional dalam pelaksanaan tugas jabatannya.⁶⁴

Selain itu, pengaturan secara eksplisit penggunaan media digital ke dalam Kode Etik Notaris akan merefleksikan respon secara normatif terhadap realitas digitalisasi dalam penyampaian informasi hukum. Perubahan pola komunikasi telah menggeser paradigma dari metode konvensional menuju media berbasis teknologi yang lebih interaktif. Penyesuaian norma ini membuktikan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi Notaris di era digital, melainkan mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tetap sejalan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan kepentingan publik.

Setelah adanya rekonstruksi dan penambahan pasal mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan diharapkan akan tersusun regulasi yang jelas. Kejelasan tersebut yang nantinya akan menjadi syarat fundamental bagi notaris sebagai subjek hukum dalam menjalankan jabatannya terdapat batasan yang jelas mengenai perbuatan yang harus atau tidak boleh dilakukan. Hal ini secara tidak langsung tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang dihasilkan oleh Kode Etik Notaris sebagai pedoman bagi notaris.

Rekonstruksi dan penambahan pasal mengenai larangan publikasi atau promosi jabatan notaris juga menghindarkan citra Kode Etik Notaris dari negatif. Kesan negatif ini dapat timbul dari apakah kode etik itu benar-benar berfungsi dan dijalankan oleh sejawat notaris atau hanya aturan tertulis saja yang sekedar diakui keberadaannya. Apabila tidak adanya rekonstruksi dan penambahan pasal tersebut, Kode Etik Notaris juga dianggap sebagai instrumen yang represif. Hal ini yang nantinya akan berdampak citra profesi notaris di mata publik.

Tidak hanya itu, dengan adanya perubahan dan penambahan pada regulasi Kode Etik Notaris tentang publikasi dan promosi jabatan merupakan salah satu upaya filterisasi. Upaya filterisasi ini mengarah kepada setiap tindakan notaris yang dianggap menyimpang dari ketentuan Kode Etik Notaris. Tidak hanya itu, dengan adanya perubahan dan penambahan pada regulasi Kode Etik Notaris tentang publikasi dan promosi jabatan merupakan salah satu bentuk upaya filterisasi. Upaya filterisasi ini mengarah kepada setiap tindakan notaris yang dianggap menyimpang dari ketentuan Kode Etik Notaris.

⁶⁴ République Française, *Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires* (Paris: Journal officiel de la République française, 30 décembre 2023), art. 14, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000048718781/2024-01-02>

Dengan demikian, adanya Kode Etik Notaris sebagai pedoman yang lebih jelas dan tegas berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam menjaga profesionalitas jabatan notaris. Instrumen ini tidak hanya mencegah terjadinya perilaku yang berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan notaris tetap berada dalam kerangka kepentingan publik dan mengedekankan aspek moral yang berorientasi menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan kewenangan serta menjaga amanah kepercayaan publik terhadap notaris.

Berkaitan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga belum pernah dibahas mengenai rekonstruksi dari Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris, melainkan hanya membahas secara garis besar terhadap ambiguitas dalam regulasi mengenai ambiguitas mengenai ketentuan publikasi atau promosi diri notaris, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan pemikiran dan pengaturan dalam pengaturan Kode Etik Notaris dalam perumusan norma yang lebih jelas dan adaptif.

3.6 Peran Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pertanggungjawaban atas pelanggaran Kode Etik Notaris, dalam hal ini mengenai promosi diri terhadap jabatan notaris, kewenangan pengawasan berada pada MPN. Majelis Pengawas tersebut yang terdiri atas MPD, MPW, dan MPP. Mekanisme pengawasan pada setiap tingkatan bersifat berjenjang, hierarkis, dan koordinatif, sehingga pelaksanaannya berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini memastikan adanya kesinambungan informasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan antara setiap tingkat pengawasan.⁶⁵

Secara prosedural, hasil pemeriksaan MPD terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bahan kajian bagi MPW apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan. Setelah itu, MPP sebagai lembaga pengawas tertinggi memiliki kewenangan untuk menjamin keseragaman penerapan Kode Etik Notaris di seluruh Indonesia. MPD berfokus pada pemeriksaan fakta di lapangan, sedangkan MPW menjalankan fungsi korektif terhadap kekeliruan atau ketidaksesuaian kebijakan yang ditemukan berdasarkan hasil kajian MPD. Berdasarkan sistematisa tersebut, keputusan akhir terhadap notaris bukan hanya didasarkan pada fakta pelanggaran di lapangan, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi penerapan norma secara nasional.⁶⁶

Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh ketiga lembaga pengawas, yaitu MPD, MPW, dan MPP dilakukan dengan mekanisme secara berjenjang. Meskipun pengawasan dilakukan secara berjenjang, semestinya tetap memiliki standar yang sama dalam menilai dugaan pelanggaran kode etik, khususnya terkait publikasi atau promosi jabatan. Hal ini dikarenakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya notaris sama-

⁶⁵ Oktavia, Widjajaatmadja, dan Widyanti, "Kepastian Hukum Pengawasan Majelis Pengawas Notaris (Mpn) Terkait Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 1 (Januari 2024), <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2119>.

⁶⁶ Anwary, "Pendampingan Hukum terhadap Notaris sebagai Terlapor dalam Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 6 (Juni 2025): 3562-3572, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7869>.

sama berpedoman pada Kode Etik Notaris dan UUJN. Selain itu, pengawasan terhadap notaris yang datur dalam UUJN, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor M. 02. PR. 08. 10 Tahun 2004, yang mengatur metode pemberhentian dan pengangkatan anggota, tata kerja, struktur organisasi, serta cara pemeriksaan oleh MPN, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila terdapat standar yang beragam, maka dapat menimbulkan disparitas perlakuan antara notaris satu dengan yang lain serta berkurangnya eektivitas pengawasan.

Penegakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dilaksanakan secara berjenjang melalui MPD, MPW dan MPP. Mekanisme pengawasan berlapis ini pada dasarnya merupakan bentuk proses banding internal. MPD bertanggung jawab atas pengawasan notaris di tingkat kabupaten/kota dan melakukan pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan MPD selanjutnya dapat disampaikan kepada MPW untuk ditindaklanjuti. Apabila MPW menilai terdapat ketidaktepatan dalam hasil pemeriksaan MPD, MPW berwenang melakukan pemeriksaan ulang atau banding terhadap temuan tersebut. Ketentuan serupa berlaku di tingkat MPP, apabila MPP tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan MPW, MPP dapat melakukan banding atau pemeriksaan ulang atas putusan MPW sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga pengawas tertinggi.

Keberadaan MPN yang merupakan lembaga pengawas yang dibentuk berdasarkan UUJN dan memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan tugas serta perilaku notaris. Namun, secara empiris mekanisme pengawasan yang masih bersifat konvensional belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perilaku notaris, khususnya terkait publikasi atau promosi diri melalui media digital. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan MPN belum merata karena keterbatasan jangkauan terhadap aktivitas di media sosial. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui digitalisasi sistem pengawasan, misalnya penyediaan sarana pengaduan pelanggaran secara daring, serta penyusunan pedoman nasional yang lebih rinci mengenai batasan publikasi dan promosi diri notaris. Dengan langkah tersebut, MPN diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara lebih konsisten, adaptif, dan menyeluruh.

Apabila tidak dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris, MPN akan melaksanakan kewenangannya berdasarkan regulasi yang memiliki kelemahan yuridis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penilaian dan pengklasifikasian pelanggaran yang tidak objektif dan tidak seragam antar kasus. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan tolok ukur normatif yang dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan. Keadaan ini semakin memperbesar masalah apabila Kode Etik Notaris tidak memuat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan aktivitas di media sosial pribadi yang dapat dikategorikan sebagai promosi jabatan.⁶⁷

⁶⁷ Sianipar, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai dengan Tata Cara yang Diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)." *Indonesia Notary* 3, No. 3 (2021): 2684-7310. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/12>

Secara implisit, terdapat hubungan antara rekonstruksi Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris dengan kewenangan MPN. Rekonstruksi tersebut akan memberikan landasan normatif yang jelas, adaptif terhadap perkembangan pengklasifikasian larangan pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris yang tidak objektif' dengan teknologi digital, sehingga MPN dapat menjatuhkan sanksi secara tegas, menyeluruh, dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Relasi tersebut berkontribusi dalam menciptakan sinergi penegakan hukum, melindungi martabat jabatan notaris, sekaligus memastikan akses informasi publik tetap terbuka sesuai kaidah etika.

Selaras dengan hal itu, rekonstruksi terhadap Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris yang diiringi dengan optimalisasi peran aktif MPN sebagai penguat koordinasi akan mengurangi potensi terjadinya inkonsistensi dalam penafsiran maupun penerapan sanksi. Kondisi ini berimplikasi pada terwujudnya kepastian hukum bagi para notaris. MPN sebagai instrumen penegakan kode etik juga semakin jelas kedudukannya. yang berlandaskan asas keadilan dan proporsionalitas. Efektivitas mekanisme pengawasan tersebut tidak hanya bergantung pada substansi norma yang diatur, melainkan juga pada harmonisasi dan sinergi antar-tingkatan kelembagaan dalam menjamin penerapan norma secara konsisten dan seragam di seluruh wilayah hukum Indonesia.⁶⁸

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris saat ini masih multitafsir dan belum mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital terhadap eksistensi notaris. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum serta disparitas dalam mengartikan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris. Pembaharuan terhadap Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris sekiranya perlu dilakukan mengingat kondisi era digital saat ini yang memungkinkan akan informasi serba cepat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dengan melihat posisi pemanfaatan media digital oleh notaris yang dapat dilakukan dalam konteks tujuan dan maksud non-komersial maka rekonstruksi norma Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris perlu dilakukan dengan adanya pembatasan tertentu sehingga upaya pemanfaatan media digital oleh notaris tidak bersifat absolut tertutup. Melalui perubahan dan penambahan klausul muatan pasal secara eksplisit pada Pasal 4 Ayat (3) sekiranya akan memberikan pembatasan yang jelas bagi Notaris dan memberikan ruang juga kesempatan terkait pemanfaatan media digital yang dapat dilakukan oleh notaris dengan tujuan dan maksud non-komersial melainkan untuk menyebarluaskan informasi maupun edukasi publik terkait hukum. Kejelasan dari muatan pasal Pasal 4 Ayat (3) tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel.

⁶⁸ Rahayu Subekti, dkk, "Bunga Rampai Hukum Kenotariatan." (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 96.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiza, Didha Narin, dan Selma Nabila. “Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang,” 2014.
- Akhmad, dan Sinung Mufti Hangabei. “Notary Self-Actualization and Promotion in Social Media.” *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.36085/jsi.v2i1.6370>.
- Ananda, Adhe Ismail, Islam Al Mawaddah, dan Warrahmah Kolaka. “Enforcement of Notary Code of Ethics Against Promotion Violations Through Internet Media in Indonesia Penegakan Kode Etik Notaris terhadap Pelanggaran Promosi melalui Media Internet di Indonesia.” *Journal of Constitutional Law Society* 3, no. 1 (2024): 116–25. *Journal of Constitutional Law Society* 3, No. 1 (September 2024): 122–125, <https://doi.org/10.36448/clc.v3i2.77>.
- Anwary, Ichsan. “Pendampingan Hukum terhadap Notaris sebagai Terlapor dalam Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Legal Assistance for Notaries as Reported Parties in Examinations by the Regional Supervisory Board of Notaries” 8, no. 6 (2025): 3562–72. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7869>.
- Arlena, Maria, dan Oktaviana Sinaga. “Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengawasi Etika Profesi Terkait Promosi Digital” 7, no. 2 (2025): 1374–81.
- Azwar, Williat. “Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum Sehubungan Pembuatan Akta dengan Pembatasan Promosi melalui Media Sosial.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 3 (2022): 970–78. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.92>.
- Bundesnotarkammer, *Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer nach § 67 Absatz 2 BNotO* (Berlin: Bundesnotarkammer, 2020), § 29 (Werbung), <https://www.bnotk.de/>.
- Bungdiana, Desy, dan Arsin Lukman. “Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 309–18. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.
- Chandra, Vivia, dan Tjhong Sendrawan. “Pelanggaran Notaris yang Bekerja Sama melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2626–34. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2373>.
- Dwi Mayasari, I Dewa Ayu, dan Dewa Gde Rudy. “Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan melalui E-Commerce.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 235. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31473>.
- Dwitriani, Arifah Ayundari, dan Budi Santoso. “Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Etika Profesionalisme Notaris.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4718–30. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Ferryanto, Justitia, Winsherly Tan, dan Lu Sudirman. “Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 306–26. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.135>.
- Fikri, Elkhani Danish. “Akibat Hukum NOTaris yang Bekerja Sama dengan Biro Jasa Legal.” *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024): 72–90.
- Godeliva Albertine Kalaij, Ancella, dan Fully Handayani Ridwan. “The Dilemma of Social Media Use by Notaries: Between Officium Nobile and Personal Interest.” *Asian*

- Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 11 (2024): 2579–89. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i11.472>.
- Heptasari, Chika Anissa. “Tanggung Jawab Hukum Notaris yang Bekerjasama dengan Pihak Lain Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 500–509. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art10>.
- Hidayat, Wahyu, dan Anas Lutfi. “Implementasi Kode Etik Notaris di Wilayah Tangerang Selatan.” *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.974>.
- Indrawati, Ana. “Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Pendekatan Hukum dan Praktis.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2577–87.
- Ismia dkk, “Keputusan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dan Alat Uji Keabsahannya”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, No. 3 (2024): 6898–6908. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29303>
- Kurniadi, Maxwell. “Kompetensi Notaris Pengganti dalam Menggantikan Notaris yang Cuti sebagai Pejabat Negara.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4941–52. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Mirda Andriani, Aliya Padiya, dan Maria Ulfah. “Transformasi Digital dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis terhadap Penerapan Cyber Notary di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2006–14. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1202>.
- Muhammad Farhan, Abimanyu B, dan Ery Agus Priyono. “The Juridical Review of the Consequences of Online & Offline Promotion of Notary Position Conducted by A Notary Based on The Notary’s Ethics Code.” *Law Development Journal* 5, no. 1 (2023): 171–124. <http://repository.unissula.ac.id/7007/>.
- Muhammad Fariz Fadlillah. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Peran Notaris.” *Saturnus : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (2024): 48–58. <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.121>.
- Nadea, Lydia Verginia, dan Fully Handayani Ridwan. “Etika Notaris di Media Sosial ketika Profesionalisme Dipertaruhkan.” *Doktrina: Journal of Law* 8, no. April (2025): 53–77.
- Nurarifah, Raden Ajeng Hering, dan Lugman Hakim. “Perlindungan Hukum dari Negara terhadap Notaris yang Diakui sebagai Officium Nobile.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): 100–104.
- Oktamiarsa, Salsabila Biuti, dan Fitika Andraini. “Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.8 (2024) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 5, no. 8 (2024): 1–18.
- Oktavia, Ketut Ria Wahyudani, M. Sudirman, dan Benny Djaja. “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum bagi Notaris terhadap Penyalahgunaan Keadaan dalam Pembuatan Akta Autentik.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 6027–34. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19485>.
- Oktavia, Winda, Dhody AR. Widjajaatmadja, dan Amelia Nur Widyanti. “Kepastian Hukum Pengawasan Majelis Pengawas Notaris (Mpn) Terkait Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2024): 46–56. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2119>.

- Pemayun, Tjokorda Bagus Dalem Iswara, dan Made Gde Subha Karma Resen. “Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris.” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2025): 180–89.
- Prasetyawati, Betty Ivana, dan Paramita Prananingtyas. “Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0.” *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah. “Prinsip Kehati-Hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris.” *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Putri, Hapshah Azzahra Welvi, dan Aminah Aminah. “Etika sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4218–25. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4973>.
- Ramadhandiko, Difqa Alvi, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik” 3, no. 3 (2025): 390–98.
- Renaldi, Ferdinand, dan Tiurma M. Pitta Allagan. “Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 52–68. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.478>.
- République Française, *Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires* (Paris: Journal officiel de la République française, 30 décembre 2023), art. 14, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000048718781/2024-01-02>
- Rifandhan, Raditya Feda, Zaneta Larissa Athalia, Lailatun Nur, dan Kumala Sari. “Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 4 (2024): 909–17.
- Rodli, Ahmad. “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 280–97. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art5>.
- Saraswati, Harsinta, Nandaini Intan Damaiyanti, dan Sri Rokhayati. “Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri melalui Media Sosial” 10, no. 4 (2024): 148–60.
- Sari, Zunita, dan Latifa Mustafida. “Tinjauan Hukum terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.)” *Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta* 3, no. 2 (2019): 1–22.
- Selvi Andriani, dan Suprpto. “Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris dalam Kode (Studi terhadap Konten Tik Tok Notaris).” *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s* 6, no. 2 (2024): 171–98.
- Senantya, Dinda Cantik, Fany Rahmasari, dan Intan Glarita Zodies Liusyadi. “Analisis Transformasi Pelayanan Notaris di Era Digital: Studi Tentang Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Otentik.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 823–31. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.959>.
- Septiasari, Eryanindya Erika, Jadmiko Anom Husodo, dan Isharyanto Isharyanto. “A Juridical Study of Social Media in the Digital Age: The Dilemma between

- Promotional Needs and Adherence to the Notary Code of Ethics.” *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 02 (2025): 1110–17. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i2-39>.
- Sesung, Rusdianto, dan Ria Riani Putri. “Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik bagi Penghadap Disabilitas Rungu Notary ’ s Obligation to Read the Authentic Deed For People with Deaf Disabilities Kedudukan , Kewajiban , Hak , Dan Peran Yang Sama Dengan Warga Negara Lainnya . 1 Terbitnya” 7, no. 3 (2024): 2–12.
- Sianipar, Daniel Estefan Parmonang. “Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai dengan Tata Cara yang Diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT).” *Indonesian Notary* 3, no. 3 (2021): 289–307. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/12>.
- Suciangi, Vincent Alvin, dan Universitas Sumatera Utara. “Studi Komparatif terhadap Publikasi atau Promosi Diri serta Pengawasan Notaris di Negara Jerman dan Indonesia” 4307, no. May (2025): 1598–1604.
- Supantri, I Komang, Ardelia Zahra Ratna Pambudi, Bima Aditya Nugraha, Hanifa Ramdani, dan Made Dinda Hendryanti Utari. “Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10778–81.
- Suryahartati, Dwi, Windarto, dan Lestari. “Tradisi Hukum dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E- Notary pada Sengketa Perdata.” *Litigasi* 26, no. 1 (2025): 409–47. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193>.
- Tifanny, Anna. “Publikasi pada Media Tiktok” 5, no. 2 (2022): 394–401. *Unes Law Review* 5, No. 2 (Desember 2022): 2622-7045, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>
- Wasngadiredja, Pupu Fujriani, dan Diki Prayugo Wibowo. “Efektifitas Komunikasi Persuasif dalam Mendorong Perubahan Perilaku Mahasiswa Farmasi.” *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 48–54. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.676>.
- Wibowo, Rifdah Oktavia, dan Aminah Aminah. “Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2143–50. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>.